



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON Umur 45 Tahun Pekerjaan Dokter , Agama Islam, Pendidikan S.2 , beralamat tinggal di Kota Batam. Memberi Kuasa Kepada: Yenni Nurhayani, SH Advokat/Pengacara Kantor Konsultan Hukum Advokat Yenni Nurhayani, SH. Beralamat di Delta Villa Blok B No. 05 RT.001 RW.0013 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam. Memilih domisili hukum yang tetap di alamat Kuasanya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa No : 263/PDT-YN/01/2016 tertanggal 07 Januari 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 09/sk/I/2016/PA.Btm tanggal 11 Januari 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, Umur 47 tahun, Pekerjaan Dokter, Agama Islam, Pendidikan S.1 beralamat di The Kota Batam, yang memberi kuasa kepada Suryo Endropriyanto, S.H., M.Hum., Wahyu Purnomo, S.H., Victor R.M. Sohilait, S.H. dan Aini Nurul Iman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari SURYO ENDROPRIYANTO & ASSOCIATES, beralamat di Artha Graha Building Lantai 27 Suite 07, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 25, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Hal. 1 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/SK/II/2016/PA.Btm tertanggal 18 Februari 2016 dan diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 134/SK/V/2016/PA.Btm tanggal 16 Mai 2016 untuk selanjutnya di sebut sebagai “**TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 11 Januari 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 24-10-1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XX / 43 / X / 1997, KUA Kecamatan Cidadak, Bandung;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak yang di beri nama : Nabila Cahya Putri Bin R. Tjahja Sanggara (umur 18 tahun) Dan Fakhri Cahya Putra Binti R. Tjahja Sanggara (umur 6 tahun)
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada awal nya berjalan harmonis, akan tetapi di awal Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran di karenakan Pemohon sudah jarang memberikan nafkah bathin atau melakukan hubungan seksual layaknya suami istri di karenakan kesibukan Pemohon

Hal. 2 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Pemohon mengalami gangguan seksual, seperti tidak dapat melakukan hubungan seksual. Sejak seringnya terjadi pertengkaran maka pada bulan Agustus 2010 itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tidur satu tempat tidur;

7. Bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di karenakan Pemohon tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Termohon, membuat Termohon marah besar sehingga Termohon pada bulan Oktober 2013 pada jam 22.00 WIB, Termohon memukul Pemohon dan Termohon mengejar Pemohon dengan pisau mengelilingi meja makan, dan akhirnya Pemohon bisa terlepas dari kejaran Termohon dan dapat keluar dari rumah. Dan keesokan hari nya terjadi pertengkaran lagi, dan Termohon memukul lengan kiri atas Pemohon yang menyebabkan menimbulkan lebam. Pemohon merasa takut dan trauma dengan kejadian itu;

8. Bahwa pada bulan April 2014 Pemohon telah berobat ke Dokter Spesialis Urologi akan tetapi masih tetap Pemohon tidak dapat melakukan hubungan seksual atau tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Termohon, dan terus saja terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan masalah yang sama, sehingga pada bulan September 2015 Pemohon keluar dari rumah tinggal di kost, dan hanya sesekali datang untuk menjenguk anak-anak Pemohon;

9. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat di lanjutkan, oleh karena itu maka Pemohon mendaftarkan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Batam ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan para pihak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs.H.Imaluddin.SH.MH, Mediator Hakim, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 11 Januari 2016 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis, di samping itu ia juga mengajukan Eksepsi dan rekonvensi (gugatan balik), yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI EKSEPSI NEBIS IN IDEM (*execeptio rei judicatae*)

Hal. 4 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai Talak tertanggal 11 Januari 2016 kecuali yang diakui tegas dan jelas oleh Termohon.
2. Bahwa terdapat fakta hukum yang menentukan dan krusial yang tidak disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak ini, yaitu pada tanggal 9 Juli 2016 Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor: XX/Pdt.G/2015/PA ,JS.
3. Bahwa dasar pengajuan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut adalah adanya percekcoan terusmenerus yang tidak dapat didamaikan.
4. Bahwa Perkara Nomor: XXX/Pdt.G/2015/PAJS telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan padatanggal 28 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:
 - I. Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan olehTermohon beralasan;
 - II. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
 - III. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.1.016.000,- (satu juta enambelas ribu rupiah).
5. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan PerkaraNomor: 1810/Pdt.G/2015/PAJS tersebut di atas, maka pada Hari Rabu tanggal 8 Januari 2016 Termohon telah menyatakan BANDING sebagaimana tercantum dalam Akta Banding Nomor: XXX/Pdt.G/2015/PAJS tertanggal 8 Januari 2016.
6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batam dengan Register Perkara Nomor:XXX/PDT.G/2016/PA.BTM.

Hal. 5 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam Perkara Nomor: XXX/PDT.G/2016/PA.BTM harus menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon karena permasalahan *a quo* sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta qq Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 1810/Pdt.G/2015/PAJS (*Ne Bis In Idem*).

8. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* telah diatur dan ditegaskan agar para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah berdasarkan hukum dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam menyatakan Permohonan Cerai Talak ini tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai tuntutan Agama Islam pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.XX/43/X/1997 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cidadap, Bandung, Jawa Barat;

3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniakan dua orang anak, yaitu:

1. ANAK, lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 21 Agustus 1998;
2. ANAK lahir di Batam, pada tanggal 10 Agustus 2010;

Hal. 6 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang menyebutkan adanya perselisihan rumah tangga sejak tahun 2010 yang sampai mengakibatkan Pemohon ketakutan dan trauma. Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas tidak benar dan mengada-ada karena pada awal tahun 2010 sampai bulan Agustus 2010 kondisi Termohon sedang mengandung anak kedua yang secara akal sehat/logika tidak akan mampu membuat Pemohon ketakutan sampai trauma jika benar terjadi perselisihan. Bahwa jika memang benar Pemohon mengalami ketakutan dan trauma yang berat (quod non) bagaimana mungkin dalam kurunwaktu lima tahun (2010-2015) Pemohon dan Termohon tetap hidup satu rumah dan menjalani kehidupan suami istri yang normal dan layak.

5. Bahwa perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bersifat fundamental dan dalam kehidupan rumah tangga hal tersebut biasa terjadi. Terlebih lagi hal tersebut telah selesai dimana Pemohon dan Termohon sudah saling memaafkan dihadapan orang tua Termohon.

6. Bahwa alasan Pemohon dalam posita 8 (delapan) tidak berdasar, karena Termohon tidak pernah keberatandan Termohon sadar bahwa kehidupan rumah tangga pada dasarnya tidak semata-mata hanya untuk seks saja, karena lembaga perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat agar tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah bisa tercapai sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"*

Bahwa karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah

Hal. 7 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Permohonan cerai Pemohon haruslah di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa pada akhirnya Termohon akan tetap berusaha mempertahankan ikatan rumah tangga dengan Pemohon karena pada dasarnya Termohon tidak keberatan dengan tidak dicukupinya nafkahbatin (yakni menurunnya kemampuan seksual Pemohon) dan Termohon bersedia untuk mendampingi dan membantu Pemohon agar bisa sembuh dan sehat kembali demi masa depan anak-anak dan menjaga keutuhan rumah tangga.

8. Bahwa menurunnya kemampuan seksual Pemohon adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum lain yakni ternyata Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama SYLVIA SUTANTO, beralamat di Jalan Anggrek Permai Blok J No. 31, Batam, yang juga bekerja di RS Awal Bros, Batam. Hubungan khusus antara PEMOHON dengan SYLVIA SUTANTO ini sudah diketahui secara umum dan luas di lingkungan kerja Pemohon yaitu RS AWAL BROS BATAM.

9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam butir 8 Permohonan Cerai Talaq yang menyatakan bahwa Pemohon sejak bulan September 2015 telah keluar dari rumah tinggal di kost, dan hanya sesekali menjenguk anak-anak Pemohon.

Bahwakeluarnya Pemohon dari tempat tinggal bersama adalah akal-akalan dari Pemohon agar telah terjadi perpisahan meja dan ranjang, karena Pemohon telah kehilangan alasan untuk berpisah dengan Termohon. Justru sebaliknya Pemohon telah mengultimatum Termohon agar bulan Juni 2016 segera meninggalkan rumah di The Central Green House No. 35, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan menyerahkannya kepada Pemohon. Padahal rumah tersebut merupakan tempat tinggal bagi Termohon dan anak-anak.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka tidak ada alasan yang kuat secara hukum bagi Pemohon untuk mengajukan

Hal. 8 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan CeraiTalaq sehingga Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak Permohonan Cerai Talaq yang diajukan oleh Pemohon.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah Termohon dalam Konvensi sampaikan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini;

2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi jika perceraian tidak dapat dihindarkan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan TERGUGAT Rekonpensi telah dikaruniakan dua oarang anak yaitu :

1. Nabila Cahya Putri, lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 21 Agustus 1998;

2. Fakhri Cahya Putra, lahir di Batam, pada tanggal 10 Agustus 2010;

Bahwa karena usia anak-anak masih dibawah umur sehingga belum Mummayis maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa anak yang belum Mummayis hak pengasuhannya ada pada ibu kandung, untuk itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, kiranya berkenan memberikan hak asuh (Hadlonah) atas kedua anak tersebut kepada PENGGUGAT Rekonpensi selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Bab. VII Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan seorang bapak

Hal. 9 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab menafkahi (pemeliharaan) dan pendidikan anak-anaknya sampai dewasa. Pasal 41 huruf (b) Bab. VII Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan : “(b) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*”

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan : “ *Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib :..... (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak berlebihan apabila Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah untuk dua orang anak yang terlahir dari pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan sampai dewasa dengan cara diberikan kepada rekening Penggugat Rekonpensi setiap bulannya, dengan catatan nilai tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlakusertaditambah dengan adanya asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan sampai anak dewasa;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka selayaknya apabila Penggugat Rekonpensi mengajukan uang Mut'ah dan uang Iddah .

Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan : “*Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib :*

- (a). *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.*
- (b). *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”*

Hal. 10 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besarnya Uang Mut'ah yang Penggugat Rekonpensi minta adalah sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan Uang Iddah selam tiga bulan yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan di kali tiga selama bulan menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah selayaknya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang Mut'ah dan uang Iddah tersebut. Bahwa untuk Uang Mut'ah dan Iddah tersebut diatas haruslah sudah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum adanya Ikrar Talaq dari Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa besarnya Uang Mut'ah dan Iddah yang Penggugat Rekonpensi ajukan berdasarkan alasan untuk bekal menjamin kelangsungan hidup Penggugat Rekonpensi untuk bisa berusaha hidup mandiri dari status ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat Rekonpensi dapat dengan mudah menjalani hidupnya dengan terus menjalankan usahanya sebagai dokter spesialis kandungan di rumah sakit ternama di Batam. Bahwa atas hal tersebut Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan uang Mut'ah dan uang Iddah tersebut;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi yakin Tergugat Rekonpensi pasti bisa memenuhi permintaan Penggugat Rekonpensi tentang Uang Mut'ah dan Uang Iddah dengan status Tergugat Rekonpensi selaku dokter spesialis kandungan di rumah sakit ternama di Batam yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa Penggugat memiliki hutang/kewajiban kepada Bank CIMB Niaga Cabang Batam sebesar Rp 3.168.858.842,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Bahwa maksud dari penggunaan hutang tersebut adalah untuk pembangunan rumah di Jalan Sarijadi Raya No.122, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Bandung. Dalam perjalanannya, ternyata Tergugat Rekonpensi yang telah berlaku tidak cermat,

Hal. 11 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceroboh dan boros atas harta bersama dan hutang tersebut, yakni hutang tersebut sebagian besar dananya digunakan oleh Tergugat Rekonsensi (tanpa persetujuan Penggugat Rekonsensi) untuk bertransaksi mata uang asing (forex exchange) yang berakibat Tergugat Rekonsensi mengalami kerugian yang besar dan habisnya sebagian besar uang pinjaman dari Bank CIMB Niaga Cabang Batam untuk pembangunan rumah di Jalan Sarijadi Raya No.122, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Bandung, sehingga menyebabkan pembiayaan pembangunan rumah tersebut dibantu (pinjaman) oleh orang tua Penggugat Rekonsensi.

9. Bahwa Tergugat Rekonsensi sejak bulan Oktober 2015 hingga Jawaban ini diajukan (Mei 2016) tidak menafkahi Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonsensi, dan oleh karena itu sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah sebagai Istri senilai Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) per bulan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa dengan alasan dan bukti-bukti Tergugat Rekonsensi telah bertindak tidak cermat, lalai dan boros atas hutang dan/atau harta bersama sehingga sesuai dengan Pasal 95 ayat 10 Kompilasi Hukum Islam, permohonan sita atas harta bersama dapat diajukan apabila salah pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan atau membahayakan harta bersama seperti judi, mabok, boros dan sebagainya. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut, maka Penggugat Rekonsensi akan mengajukan Permohonan Sita Marital yang diajukan secara terpisah dari gugatan Rekonsensi ini demi untuk melindungi hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonsensi;

Bahwa atas dasar uraian Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonsensi, maka Termohon dan/atau Penggugat Rekonsensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan

Hal. 12 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *aquo* agar memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

- I. Dalam Kompensi
 - a. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;
 - Menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;
 - b. Dalam Pokok Perkara
Menolak Permohonan Cerai Talaq Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Dalam Rekonpensi
 1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi;
 2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas anak-anak yaitu :
 - 1.Nabila Cahya Putri, lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 21 Agustus 1998;
 - 2.Fakhri Cahya Putra, lahir di Batam, pada tanggal 10 Agustus 2010 ;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup anak-anak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan sampai dewasa dengan cara diberikan kepada rekening Penggugat Rekonpensi/Termohon setiap bulannya, dengan catatan nilai tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlakusertaditambah dengan adanya asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan sampai anak dewasa;
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi Nafkah Iddah sebesar 3 bulan yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per

Hal. 13 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di kali tiga bulan menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah yang tidak diberikan/terhutang sebesar Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) per bulan sejak bulan Oktober 2015 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Pemohon (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Termohon yang didalamnya terdapat materi Eksepsi Nebis In idem, Pemohon telah menanggapi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon yang diuraikan di dalam Eksepsi Termohon secara tertulis pada sidang tanggal 18 Februari 2016, kecuali apa yang di akui Pemohon secara tegas dan Pemohon menyatakan secara tegas bahwa Eksepsi Termohon adalah Kabur di karenakan Termohon pada Eksepsi Termohon tidak mencantumkan isi dari Memori Banding Termohon di dalam Eksepsi Termohon pada tanggal 18 Februari 2016, Termohon di dalam Eksepsi nya hanya mencantumkan isi hasil putusan Perkara Nomor : 1810/Pdt.G/2015/PAJS yang menerima Eksepsi Termohon, sehingga membuat Pemohon tidak mengerti alasan dan isi memori Banding Termohon pada Perkara Nomor 1810/Pdt.G/2015/PA.JS. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Batam yang memeriksa perkara Permohonan Talak Cerai dengan Perkara Nomor : 61/Pdt.G/2016/PA.Btm menolak Eksepsi Termohon di karenakan Kabur ;
2. Bahwa memang benar dalil-dalil pada Eksepsi Termohon pada point nomor 2 ;

Hal. 14 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar dalil-dalil pada Eksepsi Termohon pada point nomor 3 ;
4. Bahwa memang benar dalil-dalil pada Eksepsi Termohon pada point nomor 4 ;
5. Bahwa memang benar dalil-dalil pada Eksepsi Termohon pada point nomor 5, akan tetapi Banding tersebut di luar sepengetahuan Pemohon di karenakan Eksepsi Termohon pada Perkara Nomor : 1810/Pdt.G/2015/PAJS telah di putus oleh Majelis Hakim PA-Jakarta Selatan yang amar putusannya menerima Eksepsi Termohon, oleh karena itu Pemohon sangat tidak terpikir jika Termohon masih mengajukan Banding;
6. Bahwa memang benar dalil-dalil pada Eksepsi Termohon pada point nomor 6 ;
7. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Eksepsi Termohon pada point nomor 7, yaitu agar Majelis Pengadilan Agama Batam Perkara Nomor : 0061/Pdt.G/2016/PA.Btm untuk tidak menerima Permohonan Cerai Talak yang di ajukan Pemohon, di karenakan pada Putusan Permohonan Talak Cerai Perkara Nomor : 1810/Pdt.G/2015/PA.JS telah di putus bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Talak Cerai tersebut, jadi jelaslah bahwa hasil Banding Termohon tersebut akan menguatkan Putusan Perkara Nomor : 1810/Pdt.G/2015/PA.JS dan bahwa asas Ne Bis In Idem hanyalah di pakai untuk perkara Pidana dan tidak berlaku pada perkara Perdata Khusus seperti Perceraian ;
8. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil-dalil Eksepsi Termohon pada poin nomor 8 tentang Asas Nebis In Idem yang mana asas ini berlaku untuk perkara Pidana, dan hasil putusan Perkara Nomor 1810/Pdt.G/2015/PA.JS tertanggal 8 Januari 2016 bukan menolak Permohonan Talak Cerai Pemohon akan tetapi menerima Eksepsi Termohon bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara Pemohon ;

Hal. 15 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil-dalil Eksepsi Termohon pada point nomor 9 agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon di karenakan Eksepsi Termohon kabur, Termohon pada Eksepsi nya tidak menjelaskan isi Memori Banding. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Permohonan Cerai Talak ini untuk tetap melanjutkan persidangan dan menolak Eksepsi Termohon di karenakan kabur ;

10. Bahwa Pemohon merasa apa yang di lakukan Termohon hanyalah untuk mengulur-ulur waktu agar perceraian antara Pemohon dan Termohon menjadi lambat dan lama, walau jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Berdasarkan pada dalil-dalil Bantahan Eksepsi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Bantahan Eksepsi Pemohon :

1. Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Termohon Kabur;
3. Menerima dalil-dalil Bantahan Eksepsi Pemohon;
4. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat di terima dan dapat di lanjutkan di periksa dan di adili di Pengadilan Agama Batam;
5. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
6. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Hal. 16 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain tanggapan Pemohon atas eksepsi Termohon, Pemohon juga telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 30 Mei 2016 yang isi lengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Juli 2016 yang isi lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX/43/X/1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat tanggal 24 Oktober 1997, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P. 1.";
2. Fotokopi perincian pendapatan Dokter priode 16-31 Juni 2016 Atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P. 2";

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Spesialis mata, Tempat Tinggal di Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2005;
 - o Bahwa saksi juga tahu kalau Termohon dulu berprofesi sebagai dokter;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikahnya saksi lupa tahunnya;
 - o Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tamat SMA dan anak ke 2 umur 6 tahun;

Hal. 17 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak-anak tersebut semuanya diasuh oleh Termohon;
- o Bahwa setahu saksi anak tersebut terawat dengan baik;
- o Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ada masalah, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak bulan September 2015 yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, karena yang saksi lihat Pemohon yang sudah tidak berada dirumah bersamanya;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- o Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Rumah Sakit Awal Bros, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- o Bahwa setahu saksi sebagai seorang Dokter yang bekerja di Rumah sakit Awal Bros standar besik gajinya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- o Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon apakah masih ada memberi nafkah selama berpisah rumah dengan Termohon. Pemohon menjawab masih ada kirim nafkah untuk anaknya;
- o Bahwa saksi sebagai tetangga telah menyarankan kepada Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI Tempat tanggal lahir, Kendal 16 Mei 1958, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal di The Kota,Kota Batam dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Saksi adalah Pembantu di rumah Pemohon dan Termohon semenjak 3 tahun yang lalu;
- o Bahwa semenjak saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami sah;

Hal. 18 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa semenjak saksi bekerja di rumah Pemohon dengan Termohon, keduanya membina rumah tangga di Kota Batam;
- o Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan September 2015 sudah tidak rukun lagi;
- o Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berbicara dengan nada yang keras, yang menurut saksi keduanya sedang bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- o Bahwa yang saksi dengar Termohon yang selalu berbicara dengan nada keras terhadap Pemohon;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, namun apabila Termohon sedang tidak di rumah karena bepergian, Pemohon ada juga pulang kerumah bersama;
- o Bahwa sekarang yang tinggal di rumah bersama adalah Pemohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal di Bandung karena kedua anaknya bersekolah di Bandung;
- o Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Dokter di Rumah saksit Awal Bros Batam;
- o Bahwa saksi pernah bicara dengan Termohon agar baik dan rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya dalam eksepsi, Kompensi dan mendukung dalil gugatannya dalam Rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/45/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung,

Hal. 19 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat tertanggal 24 Oktober 1997 antara dr. Tjahja Sanggara, SPOG bin Gerentaka dan dr. Henny munir binti Ir. H. Munir saleh. Bukti ini membuktikan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1997, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.1"

2. Fotokopi Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan dari dr. Tjahja Sanggara Bin Gerentaka Selaku Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap dr. Henny Munir binti Ir. H. Munir saleh selaku Termohon dengan register pendaftaran perkara No. XXX/Pdt.G/2015/PAJS tertanggal 10 Juli 2015. telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.2"
3. Fotokopi Salinan Putusan Perkara No. XXX/Pdt.G/2015/PAJS tanggal 28 Desember 2015. telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.3"
4. Fotokopi Akta Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. XXX/Pdt.G/2015/PAJS tanggal 28 Desember 2015, dalam perkara antara dr. Henny Munir binti Ir. H. Munir saleh semula Termohon sekarang Pembanding melawan dr. Tjahja Sanggara Bin Gerentaka semula Pemohon sekarang Terbanding. telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.4"
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor: XXX/Pdt.G/2015/PAJS tertanggal 09 Juni 2016 dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.5"
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6952 tahun 1998 atas nama NABILA CAHAYA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yang lahir di Kabupaten Kuningan pada tanggal 21 Agustus 1998, seorang anak perempuan dari pasangan dr. TJAHJA SANGGARA,

Hal. 20 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPOG. dan dr. Henny Munir. telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.6"

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 136/025/KI-CS/BTM/2010 atas nama Fakhri Cahya Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam yang lahir di Kota Batam pada tanggal 2 Agustus 2010, seorang anak laki-laki dari pasangan dr. Tjahja Sanggara, SPOG, dan dr. Henny Munir. telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.7"

Dokumen Bukti T-6 dan Bukti T-7 membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon Dan Termohon telah dikaruniakan dua orang anak yakni Nabila Cahya Putri yang lahir di Kuningan, 21 Agustus 1998 dan Fakhri Cahya Putra yang lahir di Kota Batam, 2 Agustus 2010.

8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan Nama Kepala Keluarga Raden Tjahja Sanggara yang beralamat di The Central Green House No. 35 RT 05/RW 01, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461. Dengan anggota keluarga Raden Tjahja Sanggara, Henny Munir, Nabila Cahya Putri, Dan Fakhri Cahya Putra. telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.8"
9. Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga tertanggal laporan pada 31 May 2015 dengan tagihan utang untuk dan atas nama dr. Tjahja Sanggara, SPOG dengan alamat Komplek Central Sukajadi, Jalan Jenderal Sudirman Green House Nomor 35, Sukajadi, Batam Centre RT 05/ RW 01, Batam 29432. telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.9"
10. Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga tertanggal laporan pada 31 Juli 2015 dengan tagihan utang untuk dan atas nama dr. Tjahja Sanggara, SPOG dengan alamat

Hal. 21 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Central Sukajadi, Jalan Jenderal Sudirman Green House Nomor 35, Sukajadi, Batam Centre RT 05/ RW 01, Batam 29432.

telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.10",

11. Fotokopi Rincian Pendapatan dr. Tjahja Sanggara, SPOG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam periode untuk 1-15 Desember 2014 dengan Pendapatan Bersih Rp. 53.995.975,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.11",
12. Fotokopi Rincian Pendapatan dr. Tjahja Sanggara, SPOG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam periode untuk 16-31 Desember 2014 dengan Pendapatan Bersih Rp. 200.262.033,- (dua ratus juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga puluh tiga rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.12",
13. Rincian Pendapatan dr. Tjahja Sanggara, SPOG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam periode untuk 1-15 Januari 2015 dengan Pendapatan Bersih Rp. 102.683.655,- (seratus dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.13",
14. Fotokopi Rincian Pendapatan dr. Tjahja Sanggara, SPOG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam periode untuk 16-31 Januari 2015 dengan Pendapatan Bersih Rp. 156.194.035,- (seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.14",
15. Fotokopi Rincian Pendapatan dr. Tjahja Sanggara, SPOG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam periode untuk 1-15 Februari 2015 dengan Pendapatan Bersih Rp. 73.904.025,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu dua puluh lima rupiah). telah di-

Hal. 22 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.15",
16. Fotokopi Rincian Pendapatan dr. Tjahja Sanggara, SPOG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam periode untuk 16-31 Februari 2015 dengan Pendapatan Bersih Rp. 110.306.438,- (seratus sepuluh juta tiga ratus enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.16",
 17. Fotokopi Rincian Pendapatan dr. Tjahja Sanggara, SPOG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam periode untuk 1-15 Maret 2015 dengan Pendapatan Bersih Rp. 80.887.000,- (delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.17",
 18. Fotokopi Rincian Pendapatan dr. Tjahja Sanggara, SPOG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam periode untuk 16-31 Maret 2015 dengan Pendapatan Bersih Rp. 130.011.160,- (seratus tiga puluh juta sebelas ribu seratus enam puluh rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.18",
 19. Fotokopi Rincian Pendapatan dr. Tjahja Sanggara, SPOG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam periode untuk 1-15 April 2015 dengan Pendapatan Bersih Rp. 74.225.300,- (tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.19",
 20. Fotokopi Rincian Pendapatan dr. Tjahja Sanggara, SPOG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam periode untuk 16-31 April 2015 dengan Pendapatan Bersih Rp. 129.771.401,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus satu rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.20",

Hal. 23 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Polis Asuransi dari Allianz, Nomor Polis 000008018307 atas nama pemegang polis dr. Tjahja Sanggara, SPOG dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Perum Central Sukajadi Green House Nomor 15, Batam 29432, Kepulauan Riau, nama tertanggung Nabila Cahya Putri dan nama pasangan pemegang polis dr. Henny Munir dan yang menerima uang tanggungan apabila tertanggung meninggal dunia yaitu dr. Tjahja Sanggara, SPOG dan dr. Henny Munir (selanjutnya disebut ahli waris). telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.21",
22. Fotokopi Polis Asuransi dari Allianz, Nomor Polis 000008017907 atas nama pemegang polis dr. HENNY MUNIR dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Perum Central Sukajadi Green House Nomor 15, Batam 29432, Kepulauan Riau, nama tertanggung dr. HENNY MUNIR dan nama pasangan pemegang polis dr. TJAHA SANGGARA, SPOG dan yang menerima uang tanggungan apabila tertanggung meninggal dunia yaitu dr. TJAHA SANGGARA, SPOG dan NABILA CAHYA PUTRI (selanjutnya disebut ahli waris). telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.22",
23. Fotocopy Polis Asuransi dari Sequislife, Nomor 300066677-4 atas nama pemegang polis TJAHA SANGGARA, nama tertanggung TJAHA SANGGARA dan yang menerima uang pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia adalah HENNY MUNIR, NABILA CAHYA P. dan FAKHRI CAHYA P. dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2012.
Surat Klarifikasi atas informasi biaya asuransi tambahan kesehatan Sequislife Q Health Platinum Rider Plan D Polis No 3000666774 ditujukan pada TJAHA SANGGARA, dibuat di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan nomor surat 090780/X/2015/SQL/HPRR dengan alamat korespondensi The Central Sukajadi Green House Nomor 35 RT05/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Batam 29432. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.23",

Hal. 24 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Polis Asuransi dari Sequislife, Nomor 300066705-5 atas nama pemegang polis Henny Munir, nama tertanggung Fakhri Cahya Putra dan yang menerima uang pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia adalah Henny Munir, Nabila Cahya P. dan Tjahja Sanggara dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2012.

Surat Klarifikasi atas informasi biaya asuransi tambahan kesehatan Sequislife Q Health Platinum Rider Plan D Polis No 3000667055 yang ditujukan pada Henny Munir, dibuat di Jakarta tanggal 28 Oktober 2015 dengan nomor surat 031958/X/2015/SQL/HPRR dengan alamat korespondensi The Central Sukajadi Green House Nomor 35 RT05/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Batam 29432. telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.24",

25. Fotocopy Polis Asuransi dari PT Aig life, nomor 22541075 atas nama pemegang polis Tjahja Sanggara, nama tertanggung Tjahja Sanggara dan yang menerima uang pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia adalah Henny Munir, Nabila Cahya Putri dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2007. telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.25",

26. Fotokopi Rincian Rekening Tahapan Bank BCA atas nama dr. Henny Munir membuktikan bahwa sejak periode 1 November 2015 sampai dengan periode 14 Juni 2016 dan bahkan sampai dengan saat ini dr. Henny Munir tidak dinafkahi oleh dr. Tjahja Sanggara, SPOG. telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.26",

27. Fotokopi Rincian Rekening Tabungan Bank Mandiri atas nama dr. Henny Munir membuktikan bahwa sejak periode 1 November 2015 sampai dengan periode 9 Juni 2016 dan bahkan sampai dengan saat ini dr. Henny Munir tidak dinafkahi oleh dr. Tjahja Sanggara, SPOG. telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.27",

Hal. 25 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Bukti transfer melalui mandiri e-banking tanggal 24 Juni 2016 pukul 20:49 kepada Bank Mandiri dr. Henny Munir sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.28",
29. Fotokopi Bukti transfer melalui mandiri e-banking tanggal 24 Juni 2016 pukul 20:45 kepada Bank Mandiri dr. Henny Munir sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan bukti transfer melalui mandiri e-banking tanggal 24 Juni 2016 pukul 20:47 kepada Bank Mandiri dr. Henny Munir sejumlah Rp. 3.000.001,- (tiga juta satu rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.29",
30. Fotokopi Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 16 Juli 2016 pukul 10:58 kepada Nabila Cahya Putri sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 16 Juli 2016 pukul 10:58 kepada dr. Henny Munir sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.30",
31. Fotokopi Bukti kiriman uang dari Bank BII dr. Tjahja Sanggara tanggal 26 Agustus 2014 pada National Australia Bank atas investasi atau jual/beli valas sejumlah SGD 28.240,00 atau Rp. 264.608.800,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.31",
32. Fotokopi Bukti pengiriman uang dari Bank BCA dr. Tjahja Sanggara tanggal 8 September 2014 pada National Australia Bank atas investasi atau jual/beli valas sejumlah SGD 11.957,66 atau Rp. 111.994.026,- (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh enam rupiah). telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.32",
33. Fotokopi Bukti Surat Persetujuan Kredit No. 5998/SPK-JEA/BR/09-2013 atas nama Raden Tjahja Sanggara atas fasilitas kredit konsumsi lainnya,

Hal. 26 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran terhitung mulai tanggal 14 September 2013 sampai dengan 14 Juli 2014, berupa Mas Antam 24 Karat seberat 100Gram dengan nilai transaksi Rp. 42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.33",

34. Fotokopi Bukti Surat Persetujuan Kredit No. 6384/SPK-JEB/BR/01-2014 atas nama Raden Tjahja Sanggara atas fasilitas kredit konsumsi lainnya terhitung, dengan angsuran mulai tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan 17 April 2014, berupa MAS ANTAM 24 Karat seberat 50Gram dengan nilai transaksi Rp. 21.327.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.34",

35. Fotokopi Bukti Tanda Terima Jaminan atas nama Raden Tjahja Sanggara berupa 4 (empat) Bilyet Deposito BPR Banda Raya sebagai Jaminan Kredit sebagai berikut:

- No. Seri : BR 5101433 No. Rekening: 01.01.00542
- No. Seri : BR 5101820 No. Rekening: 01.01.00658
- No. Seri : BR 5101623 No. Rekening: 01.01.00586

telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.35",

36. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Konsumsi Bank Perkreditan Raya Banda Raya Nomor: 748/CM-KK/VIII/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 dengan Plafond Kredit sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.36",

37. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan Januari tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra Batam tanggal 25 Januari 2013 dengan nomor 00069/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.11.702.800,- (Sebelas juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah), telah di-*nazegele*n dan

Hal. 27 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.37".

38. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan Februari tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra Batam tanggal 25 Februari 2013 dengan nomor 00072/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.16.423.650,- (Enam belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.38".
39. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan Maret tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra Batam tanggal 25 Maret 2013 dengan nomor 00068/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.30.987.550,- (Tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.39".
40. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan April tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra Batam tanggal 25 April 2013 dengan nomor 00068/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.31.646.000,- (Tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.40".
41. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan Mai tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra Batam tanggal 25 Mai 2013 dengan nomor 00069/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.27.250.300,- Dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.41".
42. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan Juni tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra

Hal. 28 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam tanggal 25 Juni 2013 dengan nomor 00068/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.33.027.000,- Tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.42".

43. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan Juli tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra Batam tanggal 25 Juli 2013 dengan nomor 00064/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.32.384.400,- Tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.43".
44. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan Agustus tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra Batam tanggal 25 Agustus 2013 dengan nomor 00067/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.42.682.500,- (Empat puluh dua Juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.44".
45. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan September tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra Batam tanggal 25 September 2013 dengan nomor 00068/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.29.795.700,- (Dua puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.45".
46. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan Oktober tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra Batam tanggal 25 Oktober 2013 dengan nomor 00067/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.36.858.000,- (Tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.46".

Hal. 29 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan November tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra Batam tanggal 25 November 2013 dengan nomor 00066/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.33.882.000,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.47".
48. Fotokopi bukti pemotongan PPH pasal 21 dan /atau pasal 26 bulan Desember tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemotong Pajak PT.Awal Bros Citra Batam tanggal 25 Desember 2013 dengan nomor 00065/PPH21, Atas nama Tjahya Sanggara ,DR,SPOG, senilai Rp.25.147.200,- (Dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.48".
49. Fotokopi surat Register Perkara Banding 52/Pdt.G/2016/PTA.JK jo 1810/Pdt.G/2015/PA.JS atas nama dr.Henny Munir binti Ir.H.Munir Saleh melawan dr.Tjahya Sanggara bin Gerentaka Nomor W9-A/1428/Hk.05/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.49".
50. Fotokopi Surat Pemberitahuan isi Putusan Banding kepada Kuasa hukum Pembanding nomor perkara 1810/Pdt.G/2015/PA.JS jo 52/Pdt.G/2016/PTA.JK,tanggal 15 September 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.50".
51. Fotokopi Surat Pengantar Salinan Putusan Banding atas nama dr Henny Munir binti Ir.H.Munir Saleh nomor W9-A/1556/HK.05/8/2016 TANGGAL 18 Agustus 2016 dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.51".
52. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PTA.JK, tertanggal 09 Agustus 2016 antara Termohon dan Pemohon yang

Hal. 30 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.52".

53. Fotokopi jadwal pembayaran tanggal 25 Oktober 2015, uang membuktikan bahwa Pemohon dalam melakukan pemberian nafkah tidak seluruhnyadapat dipenuhi, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.53".
54. Fotokopi transfer dana, tertanggal 25 September 2015, dari Bank BCA kepada nomor rekening BCA atas nama TERMOHON SEJUMLAH Rp.29.000.001 (Dua puluh Sembilan juta satu rupiah), telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.54".
55. Fotokopi jadwal pembayaran tanggal 25 September 2015, sejumlah Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.55".
56. Fotokopi jadwal pembayaran tanggal 25 Agustus 2015, sejumlah Rp.31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.56".
57. Fotokopi jadwal pembayaran tanggal 25 Juli 2015, sejumlah Rp.29.100.000,- (Dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.57".
58. Fotokopi jadwal pembayaran tanggal 25 Juni 2015, sejumlah Rp.50.350.000,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.58".
59. Fotokopi jadwal pembayaran tanggal 10 Juni 2015, sejumlah Rp.22.725.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.59".

Hal. 31 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi jadwal pembayaran tanggal 25 Mei 2015, sejumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.60".
61. Fotokopi jadwal pembayaran tanggal 25 Februari 2015, sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.61".
62. Fotokopi jadwal pembayaran tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp.53.995.000,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.62".
63. Fotokopi jadwal pembayaran tanggal 10 Desember 2014, sejumlah Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.63".
64. Fotokopi bukti tranfer pembayaran tanggal 21 Desember 2015, melalui ATM BCA 337X-RS Awal Bros Batam kepada Allianz Indonesia nomor 000008018307, sejumlah Rp.1.650.001,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu satu rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.64".
65. Fotokopi bukti tranfer pembayaran tanggal 21 Desember 2015,pukul 14;01;13, melalui ATM BCA 337X-RS Awal Bros Batam kepada Allianz Indonesia nomor 000008017907, sejumlah Rp.2.250.001,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu satu rupiah),telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.65".
66. Fotokopi catatan Termohon yang menerangkan bahwa pada bulan November dan Desember 2015 tidak ada dana yang transfer untuk nafkah anak, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak dari Pemohon, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.66".

Hal. 32 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi bukti tranfer tanggal 25 Februari 2016, pukul 14:01:13, melalui ATM BANK Mandiri Kcp Kepri Mall Kepada Termohon, sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.67".
68. Fotokopi bukti percakapan via SMS antara Pemohon dengan Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.67".
69. Fotokopi surat tanda Register Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, dengan nomor Register : 3221100106046606, atas nama Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.69".
70. Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Nomor Perkara 1810/Pdt.G/2015/PA.JS, jo 52/Pdt.G/2016/PTA.JK, tanggal 28 September 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.70".
71. Fotokopi surat Nomor 0795/DIR/RSAB/BTM/09.16 Tanggal 26 September 2016 perihal informasi jadwal honor Dokter dari RS Awal Bros Batam kepada Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.71".
72. Fotokopi surat dari Pemohon ditujukan kepada orang tua Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.72".
73. Fotokopi surat untuk Ketua Majelis Hakim perkara nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Btm Pengadilan Agama Batam dari Nabila Cahaya, Putri sulung Termohon dan Pemohon, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.73".

Bahwa Selain bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan bukti saksi 2 (dua) orang yaitu :

1. **SAKSI**, Umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jalan Jakarta Selatan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah 19 tahun yang lalu di Bandung;
- Bahwa semenjak tahun 2006 Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Batam, karena Pemohon bekerja di Batam;
- Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa pada bulan juli 2015 Pemohon pernah datang menemui saksi dan menyerahkan Termohon kepada saksi ;
- Bahwa semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu tepatnya bulan Juli 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon tinggal di Bandung untuk mengurus anak-anaknya yang sekolah di Bandung, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Batam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai Dokter di rumah saksir Awal Bros di Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun terakhir ini Termohon tidak di nafkahi oleh Pemohon, sedangkan dahulu Pemohon memberi nafkah setiap bulannya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**,Tempat tanggal lahir Baturaja, 06-04-1971,agama Islam,Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat Tinggal di Jakarta Selatan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

Hal. 34 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah 19 tahun yang lalu di Bandung;
- Bahwa semenjak tahun 2006 Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Batam, karena Pemohon bekerja di Batam;
- Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa pada bulan juli 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, akan tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Termohon tinggal di Bandung karena anak-anaknya sekolah di Bandung;
- Bahwa anak-anak sekarang diasuh oleh Termohon, dan selama bersama dengan Termohon kondisinya baik-baik saja;
- Sikap Termohon terhadap anak-anaknya sangat baik dan penyayang;
- Bahwa Pemohon masih ada menafkahi anak-anaknya, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Pemohon bekerja di Batam, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukan dalam persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang isi lengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan mohon putusan dari Majelis Hakim, dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi

Hal. 35 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang isi lengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang didalamnya terkandung materi eksepsi yaitu eksepsi Nebis in Idem dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat fakta hukum yang menentukan dan krusial yang tidak disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak ini, yaitu pada tanggal 9 Juli 2015 Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor: 1810/Pdt.G/2015/PA ,JS.
2. Bahwa dasar pengajuan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut adalah adanya percekcoakan terusmenerus yang tidak dapat didamaikan.
3. Bahwa Perkara Nomor: 1810/Pdt.G/2015/PAJS telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:
 - I. Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon beralasan;
 - II. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Hal. 36 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.1.016.000,- (satu juta enambelas ribu rupiah).

4. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 1810/Pdt.G/2015/PAJS tersebut di atas, maka pada Hari Rabu tanggal 8 Januari 2016 Termohon telah menyatakan Banding sebagaimana tercantum dalam Akta Banding Nomor: 1810/Pdt.G/2015/PAJS tertanggal 8 Januari 2016.

5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batam dengan Register Perkara Nomor:0061/PDT.G/2016/PA.BTM.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam Perkara Nomor: 0061/PDT.G/2016/PA.BTM harus menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon karena permasalahan *a quo* sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta qq Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 1810/Pdt.G/2015/PAJS (*Ne Bis In Idem*).

7. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* telah diatur dan ditegaskan agar para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah berdasarkan hukum dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam menyatakan Permohonan Cerai Talak ini tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Pemohon telah menanggapi eksepsi Termohon secara tertulis sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara :

Hal. 37 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut Pengadilan menganggap perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan, atau bantahan dari pihak Termohon terhadap permohonan Pemohon yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof.Dr.Sudikno Merto Kusumo,SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998 dalam 115;)

Menimbang bahwa dalam hukum perdata yang dimaksud dengan eksepsi Nebis in Idem adalah sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata yaitu "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi maka Termohon dibebani bukti, begitu juga oleh karena Pemohon tetap membantah eksepsi Termohon, maka Pemohon juga harus membuktikan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Termohon telah mengajukan bukti surat –surat berupa T.1. T.2. T.3. T.4. T.52. T.70;

Menimbang bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 420/45/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 24 Oktober 1997 antara dr. Tjahya Sanggara, SPOG bin Gerentaka Natadarma dan dr. Henny Munir binti Ir. H. Munir Saleh, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,oleh karena itu

Hal. 38 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari dr. Tjahya Sanggara bin Gerentaka Natadarma selaku Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap dr. Henny Munir binti Ir. H. Munir Saleh selaku Termohon dengan register pendaftaran perkara No. 1810/Pdt.G/2015/PA.JS tertanggal 10 Juli 2015. telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata seau dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan perkara Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3, Berupa Fotokopi Salinan Putusan Perkara No. 1810/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 28 Desember 2015. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata seau dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut ternyata mempunyai kesamaan dengan perkara yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Batam Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 11 Januari 2016, dalam perkara tersebut terdapat objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.4, berupa Fotokopi Akta Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1810/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 28 Desember 2015, dalam perkara antara dr. Henny Munir binti ir. H. Munir saleh semula Termohon sekarang Pembanding melawan dr. Tjahja Sanggara bin Gerentaka Natadarma semula Pemohon sekarang Terbanding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata seau dengan aslinya, Berdasarkan bukti tersebut ternyata Termohon dalam perkara tersebut mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.52 berupa Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PTA.JK, tertanggal 09 Agustus 2016 antara Termohon dan Pemohon yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 39 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata seau dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut membuktikan ternyata adanya Banding dari Pembanding dahulu Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.70, berupa Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Nomor Perkara 1810/Pdt.G/2015/PA.JS, jo 52/Pdt.G/2016/PTA.JK, tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata seau dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan masih proses upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yang tidak relevan dengan dalil-dalil eksepsi Termohon, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon (bukti P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 420/43/X/1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat tanggal 24 Oktober 1997, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Bukti tersebut membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan bukti tersebut merupakan bukti yang sama dengan bukti T.1, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan eksepsi Termohon, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Nomor 1810/Pdt.G/2015/PA.JS jo Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PTA.JK belum berkekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan pasal 1917 KUHAPerdata, eksepsi Nebis in Idem yang di dalilkan oleh Termohon belum terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka dalil-dalil eksepsi Termohon tentang hal ini dipandang belum

Hal. 40 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum, oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa meskipun alasan eksepsi Termohon tidak terbukti, namun karena substansinya adalah eksepsi formil, maka Majelis Hakim dalam melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa dan mengadili perkara ini wajib mencari dan menerapkan hukum mana yang cocok untuk menyelesaikan suatu perkara dengan menyesuaikan Undang-undang dengan fakta-fakta kunkrit ;

Menimbang bahwa dalam hukum acara ada beberapa macam eksepsi, salah satu diantaranya adalah eksepsi Litis Pendentis, yaitu sengketa yang digugat oleh Penggugat sama dengan perkara yang sedang di periksa oleh Pengadilan, di sebut juga eksepsi Sub Judece yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (Under judicial consideration);

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi Termohon dikaitkan dengan bukti-bukti Termohon. Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1810/Pdt.G/2015/PA.Js, jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 52/Pdt.G/2016/PTA.JK, ternyata pihak yang tertera dan tercantum dalam perkara tersebut adalah sama dengan pihak-pihak yang tertera dan tercantum dalam perkara a quo (perkara Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Btm), materi pokok perkaranya pun sama yaitu tentang Permohonan Cerai Talak. Dan ternyata pula perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Termohon sedang melakukan upaya hukum Kasasi atas putusan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara Nomor 1810/Pdt.G/2015/PA.Js jo Nomor 52/Pdt.G/2016/PTA.JK masih dalam tarap pemeriksaan tingkat kasasi, maka untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan dikemudian hari, maka seharusnya Pemohon menunggu dulu perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap barulah mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya.

Hal. 41 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon harus dinyatakan beralasan, oleh karena itu eksepsi Termohon dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, di samping itu Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. H.Imaluddin.SH.MH, Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan perkara perceraian ini karena sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran di karenakan Pemohon sudah jarang memberikan nafkah bathin atau melakukan hubungan seksual layaknya suami istri di karenakan kesibukan Pemohon dan juga Pemohon mengalami gangguan seksual, seperti tidak dapat melakukan hubungan seksual sejak seringnya terjadi pertengkaran, maka pada bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tidur satu tempat tidur di karenakan Pemohon tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Termohon, membuat Termohon marah besar sehingga Termohon pada bulan

Hal. 42 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 pada jam 22.00 WIB, Termohon memukul Pemohon dan Termohon mengejar Pemohon dengan pisau mengelilingi meja makan, dan akhirnya Pemohon bisa terlepas dari kejaran Termohon dan dapat keluar dari rumah. Dan keesokan harinya terjadi pertengkaran lagi, dan Termohon memukul lengan kiri atas Pemohon yang menyebabkan menimbulkan lebam. Pemohon merasa takut dan trauma dengan kejadian itu dan pada bulan April 2014 Pemohon telah berobat ke Dokter Spesialis Urologi akan tetapi masih tetap Pemohon tidak dapat melakukan hubungan seksual atau tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Termohon, dan terus saja terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan masalah yang sama, sehingga pada bulan September 2015 Pemohon keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah kost, dan hanya sesekali datang kerumah bersama sekedar untuk menjenguk anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon tentang permohonan cerai, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon dinyatakan dapat diterima karena adanya perkara yang sama yang masih dalam tarap Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan sekarang telah di putus dengan Putusan Nomor 52/PdtG/2016/PTA.JK, tanggal 09 Agustus 2016 akan tetapi belum berkekuatan hukum tetap karena Termohon mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara mana para pihaknya sama, materi pokoknya pun sama dengan perkara a quo. Oleh karena itu pokok perkara antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak dan materi pokok dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, terdapat kesamaan dengan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2015/PA.Js jo Nomor 52/Pdt.G/2016/PTA.JK yang sekarang sedang tarap pemeriksaan di tingkat kasasi dapat mengakibatkan adanya putusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan dikemudian

Hal. 43 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud gugatan rekonsensi Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada bagian konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pada bagian rekonsensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Termohon tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.481.000,-(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi

Hal. 44 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR.** dan **Hj.ELA FAIQOH.S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 07 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.YULISMAR.

Hakim Anggota,

ttd

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

HESTI SYARIFAINI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 390.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : **Rp 481.000,00**

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 45 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 46 dari 44 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)